



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Pendapatan | : Rp. 942.687.248.033,- |
| | Belanja Daerah | : Rp. 982.687.248.033,- |
| | Surplus/(Defisit) | : (Rp. 40.000.000.000,-) |
| 2. | Pembiayaan Daerah | |
| | a. Penerimaan | : Rp. 40.000.000.000,- |
| | b. Pengeluaran | : Rp. 00 |
| | Pembiayaan Netto | : Rp. 40.000.000.000,- |
| | Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan | : Rp. 00 |

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 53.754.387.133,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 762.841.960.900,-
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 126.090.900.000,-
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 13.449.000.000,-
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 16.826.250.000,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 18.479.137.133,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak sejumlah Rp. 151.825.265.000,-
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 560.336.665.900,-
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 50.680.030.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah sejumlah Rp. 0
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 28.088.000.000,-
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 86.002.900.000,-
 - e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 12.000.000.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 460.157.932.853,-
 - b. Belanja belanja langsung sejumlah Rp. 522.529.315.180,-
- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 373.696.830.763,-
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 5.346.056.000,-
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.213.000.000,-
 - e. Belanja bantuan Sosial sejumlah Rp. 0
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 3.027.525.000,-
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 75.374.521.090,-
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,-
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 44.125.600.990,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah Rp. 149.318.537.882,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 329.085.176.308,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 40.000.000.000,-
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 40.000.000.000,-
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan dan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 4 September 2014.

BUPATI TEBO,



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 4 September 2014.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR 12